



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Sjj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris:

Pemohon I, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXXX XXXXX, 27 Juli 1976, umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, No. Hp: XXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, juga bertindak untuk dan atas nama anak kandung;

XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Tanjungpinang, 04 Juni 2013, umur 11 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir TK, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;

XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Tanjungpinang, 30 Mei 2003, umur 21 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, No. HP: XXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

XXXXX XXXXX XXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, XXXXXXX XXXXX, 01 Juli 1935, umur 89 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, No. Hp: XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai **Para Pemohon**, dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email yang sama;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Sjj, kemudian perbaikan permohonan tanggal 05 Maret 2025, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX XXX XXXX (Pewaris) pada tanggal 19 April 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/X/XXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 01 Mei 2002. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 30 Mei 2003, dan XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 04 Juni 2013;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2003 pukul 04.30 WIB, ayah kandung XXXXXXXX XXX XXXX (pewaris) yang bernama XXXX telah meninggal dunia di rumah kediamannya dikarenakan sakit, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: XXX/XX/XXX.X XXXX, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari XXXXXXXX XXXXX, pada tanggal 04 Maret 2025;

Penetapan Perkara No.21/Pdt.P/2025/PA.Sjj 2|19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang bernama XXXXXXXX XXX XXXX (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2022, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Tanjungpinang pada tanggal 05 Desember 2022;
4. Bahwa Pewaris (XXXXXXXX XXX XXXX) meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
 - a. Pemohon I, yang merupakan istri sah dari Pewaris;
 - b. XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, yang merupakan anak kandung pewaris;
 - c. XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, yang merupakan anak kandung pewaris;
 - d. XXXXX XXXXX XXXXX, yang merupakan ibu kandung pewaris;
5. Bahwa selama hidupnya Pewaris (XXXXXXXX XXX XXXX) memiliki simpanan atau tabungan di Bank Mandiri, setelah Pewaris meninggal dunia, Para Pemohon telah mencoba untuk mengurus penarikan simpanan atau tabungan di Bank Mandiri yang merupakan peninggalan pewaris tersebut, namun terkendala lantaran tidak terpenuhinya persyaratan yang dimintakan pihak Bank Mandiri. Pihak Bank Mandiri meminta Para Pemohon untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama agar syarat pencairan tabungan terpenuhi. Atas alasan tersebut lah Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sijunjung untuk dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris guna untuk melengkapi persyaratan pencairan tabungan yang dimaksudkan diatas.
6. Bahwa Para Pemohon menilai sudah terpenuhi syarat untuk ditetapkannya sebagai Ahli Waris berdasarkan hukum Islam;
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Penetapan Perkara No.21/Pdt.P/2025/PA.Sjj 3|19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris (XXXXXXXX XXX XXXX) adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon I (**Pemohon I**), yang merupakan istri sah dari Pewaris;
 - b. XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX, yang merupakan anak kandung pewaris;
 - c. Pemohon II (XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX), yang merupakan anak kandung pewaris;
 - d. Pemohon III (XXXXX XXXXX XXXXX), yang merupakan ibu kandung pewaris;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Sjj tertanggal 05 Maret 2025 yang mana Para Pemohon menyatakan tetap untuk mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam surat permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 05 Desember 2022 atas nama XXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan dan dibarcode oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tanjung Pinang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 31 Mei 2012 atas nama XXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, bermaterai cukup

Penetapan Perkara No.21/Pdt.P/2025/PA.Sjj 4|19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: XXX/XX/XXX.X/XXXX tertanggal 12 Februari 2025 atas nama XXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Nagari atas nama Wali Nagari XXXXXXXX XXXXX, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 22 November 2021 atas nama XXXXX XXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: XXX/XX/XXX.X/XXXX tanpa tanggal atas nama XXXXX XXXXXXXX dan XXXXXXXX XXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Nagari atas nama Wali Nagari XXXXXXXX XXXXX, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 13 September 2022 atas nama XXXXXXXX XXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 19 Desember 2012 atas nama XXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 05 Desember 2022 atas nama XXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan dan dibarcode oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Penetapan Perkara No.21/Pdt.P/2025/PA.Sjj 5|19



- Tanjung Pinang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 17 Januari 2022 atas nama XXXXX, yang aslinya dikeluarkan dan dibarcode oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/X/XXXX tertanggal 01 Mei 2002, yang aslinya dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: XXX/XX/XXX.X XXXX tertanggal 04 Maret 2025 atas nama XXXX, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Nagari atas nama Wali Nagari XXXXXXX XXXXX, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/X/XXX/XXXX tertanggal 18 Juni 2003, atas nama XXXXX XXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 25 Juli 2013, atas nama XXXXXXX XXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening: XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Bintan, bermaterai cukup dan telah dilegalisir

Penetapan Perkara No.21/Pdt.P/2025/PA.Sjj 6|19



oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Silsilah Ahli Waris tertanggal 03 Maret 2025, yang dibuat oleh XXXXXXXX, diketahui oleh Kepala Jorong Limau Sundai, Wali Nagari XXXXXXXX XXXXX dan Kasi Pemerintahan atas nama Camat Lubuk Tarok, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: XXX.X/XX/X.X.X/XXXX tertanggal 06 Desember 2022, yang aslinya dibuat oleh Pemohon I, Pemohon II dan XXXXXXXX XXXXXXXX, dikuatkan oleh Lurah Batu IX dan Camat Tanjung Pinang Timur, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.16);

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: **Saksi I**, Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, alamat di Kabupaten Sijunjung, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah tetangga Pemohon I sejak kecil dengan jarak 200 meter, dan setelah menikah pernah di Tanjung Pinang;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah para Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung almarhum dan sudah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan almarhum XXXXXXXX yang meninggal dunia di Tanjung Pinang karena kecelakaan jatuh dari motor dan dimakamkan secara Islam di kampung di Jorong Palintang, XXXXXXXX XXXXX dan saksi ikut menyaksikannya;
- Bahwa ibu kandung almarhum XXXXXXXX bernama XXXXX dan masih hidup hingga sekarang ini dan beragama Islam;
- Bahwa istri dari almarhum XXXXXXXX bernama XXXXXXXX (Pemohon I) dan masih hidup sampai sekarang ini dan beragama Islam;

Penetapan Perkara No.21/Pdt.P/2025/PA.Sjj 7|19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum XXXXXXXX dengan Pemohon I telah memiliki 2 orang anak kandung yang bernama XXXXX XXXXXXXX (Pemohon II) dan XXXXXXXX XXXXXXXX, dan kedua anak itu masih hidup sampai sekarang dan beragama Islam;
- Bahwa masyarakat tahu kedua anak tersebut merupakan anak kandung almarhum XXXXXXXX dan Pemohon I, tidak ada yang mempermasalahkannya;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXXXXX dan XXXXXXXX belum pernah bercerai;
- Bahwa sekarang ini para Pemohon ke Pengadilan Agama Sijunjung untuk mengurus penetapan ahli waris agar bisa mengurus pencairan tabungan di bank;

Saksi II: **Saksi II**, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, alamat di Kabupaten Sijunjung, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah tetangga keluarga almarhum XXXXXXXX di XXXXXXXX XXXXX sejak tahun 1996 dengan jarak 250 meter sekarang ini;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah para Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu kandung almarhum XXXXXXXX, ayah kandungnya sudah meninggal dunia terlebih dahulu, kemudian ibu kandungnya bernama XXXXX, masih hidup hingga sekarang dan beragama Islam;
- Bahwa almarhum XXXXXXXX sudah meninggal dunia 3 tahun lalu karena kecelakaan dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa istri dari almarhum XXXXXXXX bernama XXXXXXXX, saksi kenal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada 2 orang anak kandung almarhum XXXXXXXX dengan Pemohon I, bernama XXXXX XXXXXXXX dan XXXXX dan semua anak beragama Islam dan masih hidup hingga sekarang;

Penetapan Perkara No.21/Pdt.P/2025/PA.Sjj 8|19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini para Pemohon ke Pengadilan Agama Sijunjung untuk mengurus penetapan ahli waris agar bisa mengurus pencairan tabungan di bank Mandiri;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan secara elektronik yang telah diupload pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 19 Maret 2025 yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan merujuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon mengenai Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sijunjung berdasarkan alat bukti berupa (P.3, P.5, P.7), maka Majelis Hakim berpendapat, Para Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Sijunjung;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang permohonan Penetapan Ahli Waris Pemohon terdapat dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris**, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa kalimat "*penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa*

Penetapan Perkara No.21/Pdt.P/2025/PA.Sjj 9|19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi ahli waris” menjadi pokok perkara permohonan Para Pemohon dan tidak berkaitan dengan pembagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tetap ingin mengajukan permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah tidak melawan hukum dan punya alasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan menilai terkait dengan Pemohon I yang bertindak atas nama seorang anak yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX yang mana dalam posita permohonan Para Pemohon menerangkan bahwa XXXXXXXX XXXXXXXX adalah anak kandung dari Pemohon I dan XXXXXXXX, hal ini diperkuat dengan bukti P.13 dan keterangan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai seorang ayah atau ibu secara normatif sudah menjadi wali bagi anak-anaknya dalam melakukan tindakan hukum atas nama anak tersebut, meskipun dalam kondisi tertentu dan kepentingan tertentu ada instansi atau pihak terkait meminta bukti dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan ayah atau ibunya bisa bertindak atas nama anak-anaknya, namun dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai Pemohon I secara otomatis sudah menjadi wali untuk anaknya XXXXXXXX XXXXXXXX dalam melakukan tindakan hukum atas nama anak tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin (2) telah mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Para Pemohon adalah ahli waris dari XXXXXXXX (alm) yang masih hidup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *petitum* tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.16 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan

Penetapan Perkara No.21/Pdt.P/2025/PA.Sjj 10|19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan dan terbukti telah meninggal dunia almarhum XXXXXXXX pada tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili serta Kartu Identitas Anak atas nama para Pemohon dan XXXXXXXX XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan terbukti Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III berdomisili di Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.8, P.9 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan terbukti almarhum XXXXXXXX adalah ayah kandung Pemohon II dan XXXXXXXX XXXXXXXX, dan terbukti Pemohon I adalah ibu kandung kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pewaris yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.10 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan terbukti Pemohon I dan XXXXXXXX adalah suami istri yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.11 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan terbukti ayah kandung XXXXXXXX yang bernama XXXX sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari XXXXXXXX yaitu tanggal 10 Februari 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.12, P.13 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai

Penetapan Perkara No.21/Pdt.P/2025/PA.Sjj 11|19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.12, P.13 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan terbukti XXXXX XXXXXXXX dan XXXXXXXX XXXXXXXX adalah anak kandung dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Fotokopi buku tabungan Bank Mandiri atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.14 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan terbukti XXXXXXXX adalah nasabah bank Mandiri KCP Bintan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Silsilah Ahli Waris, yang dibuat oleh Pemohon I dan diketahui oleh Kepala Jorong Limau Sundai, Wali Nagari XXXXXXXX XXXXX dan Kasi Pemerintahan Kecamatan Lubuk Tarok telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.15 tersebut merupakan akta sepihak dan memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan dan harus diperkuat dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh Pemohon I, Pemohon II, dikuatkan Lurah Batu IX dan Camat Tanjung Pinang Timur telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.16 tersebut merupakan bukti permulaan, karena terkait kewenangan mengeluarkan faktwa waris adalah dari instansi yang berwenang yaitu Pengadilan Agama, sehingga bukti ini harus diperkuat dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghadirkan alat bukti 2 orang saksi yaitu saksi pertama bernama XXXXXXXX adalah tetangga dari Pemohon I dan saksi kedua bernama XXXXX X adalah tetangga dengan Pemohon III;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon yang keterangannya didasarkan atas apa yang dialami, dilihat dan didengar langsung, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung akan peristiwa hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Perkara No.21/Pdt.P/2025/PA.Sjj 12|19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I merupakan istri sah dari almarhum XXXXXXXX, sedangkan Pemohon II dan XXXXXXXX XXXXXXXX adalah anak kandung dari almarhum XXXXXXXX, dan Pemohon III adalah ibu kandung dari almarhum XXXXXXXX, dan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan XXXXXXXX XXXXXXXX masih hidup sekarang ini dan beragama Islam;
 2. Bahwa ayah kandung dari almarhum XXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum XXXXXXXX yaitu tahun 2003;
 3. Bahwa XXXXXXXX sudah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2022 karena kecelakaan;
 4. Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Agama Sijunjung untuk mengurus penetapan ahli waris agar bisa mengurus pencairan tabungan milik almarhum XXXXXXXX di Bank Mandiri;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Hukum Islam dan Hukum Negara sangat memperhatikan hak-hak setiap individu yang beragama Islam mengenai peristiwa hukum berupa telah meninggal dunianya seseorang yang beragama Islam, sehingga menimbulkan implikasi berupa akibat hukum yaitu adanya hak mewarisi dari si mayyit kepada ahli warisnya yang masih hidup, sesuai dengan Pasal 830 KUHPdata yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, dan apalagi Hukum Islam telah menjadi *living law*, hukum yang hidup dan diamalkan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Mengenai kewarisan dalam agama Islam telah ditegaskan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad *Shallallaahu 'alaihi wasallam* dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

أَلْحَقُوا الْفَرَايضَ بِأَهْلِهَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Berikanlah bagian-bagian harta peninggalan itu kepada ahli waris yang berhak". (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).

2. Bahwa Hukum Islam dan Hukum Negara telah mengatur tentang masalah kewarisan ini demi kepastian hukum serta melindungi kepentingan baik untuk diri si mayyit sendiri, serta ahli warisnya yang masih hidup, sehingga Hukum Islam begitu detil mengatur siapa-siapa

Penetapan Perkara No.21/Pdt.P/2025/PA.Sjj 13|19



saja yang berhak menjadi ahli waris, apa saja rukun, syarat dan sebabnya dan apa saja yang menjadi penghalang seseorang menjadi ahli waris dari si mayyit;

3. Bahwa Hukum Islam telah menentukan rukun kewarisan yaitu adanya orang yang mewariskan, adanya ahli waris dan adanya harta warisan yang ditinggalkan, sedangkan mengenai ketentuan syarat terjadinya peristiwa hukum berupa hak mewarisi, para Pakar Hukum Islam memberikan syarat yaitu, **pertama**, terbukti secara yuridis (hukum) atau secara *taqdiri* (berdasarkan perkiraan) orang yang mewariskan (pewaris) telah meninggal dunia, **kedua**, terbukti secara yuridis (hukum) atau secara *taqdiri* (berdasarkan perkiraan) ahli waris dalam keadaan hidup setelah meninggal dunia si pewaris, **ketiga**, terbukti secara yuridis (hukum) adanya hubungan hukum kewarisan antara si mayyit (pewaris) dengan ahli warisnya baik itu hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan karena hubungan darah, dan hubungan karena memerdekakan budak (hamba sahaya);
4. Bahwa Hukum Islam juga mengatur ketentuan apa saja yang menjadi halangan untuk menjadi ahli waris, para Pakar Hukum Islam telah sepakat (*ijma'*) bahwa ada 3 hal yang menjadi penghalangnya, **pertama**, perbudakan, karena apa yang dimiliki oleh seorang budak maka itu otomatis menjadi hak milik majikannya (tuannya), **kedua**, pembunuhan, seseorang yang membunuh orang lain tidak dapat menjadi ahli waris dari orang yang dibunuhnya, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Nabi Muhammad *Shallallaahu 'alaihi wasallam* bersabda:

ليس للقاتل من الميراث شيء (رواه النسائي)

Artinya: "seorang pembunuh tidak mempunyai hak sedikitpun dari harta warisan".

Ketiga, berlainan agama, seseorang yang beragama non Islam (kafir) tidak berhak menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam, dan juga sebaliknya orang yang beragama Islam tidak berhak menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama non Islam (kafir), sebagaimana hadits

Penetapan Perkara No.21/Pdt.P/2025/PA.Sjj 14|19



yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad Shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. (رواه أحمد والبخاري ومسلم)

Artinya: "Orang yang beragama Islam tidak mewarisi harta milik orang yang beragama non Islam (kafir), dan orang yang beragama non Islam (kafir) tidak mewarisi harta milik orang yang beragama Islam".

Hal ini juga diatur dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

5. Bahwa Hukum Negara juga telah mengatur ketentuan mengenai apa saja yang menghalangi seseorang menjadi ahli ahli waris. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, b. dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, serta didukung dengan alat bukti berupa P.1 dan keterangan dua orang saksi, terbukti almarhum XXXXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 21 November 2022 karena kecelakaan bukan karena dibunuh;
7. Bahwa berdasarkan alat bukti P.10 serta didukung keterangan dua orang saksi, terbukti almarhum XXXXXXXX semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon I menurut Hukum Islam dan Hukum Negara pada tahun 2002 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
8. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa P.11 dan keterangan dua orang saksi, terbukti ayah kandung dari almarhum XXXXXXXX yang bernama

Penetapan Perkara No.21/Pdt.P/2025/PA.Sjj 15|19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX telah meninggal dunia tahun 2003, dalam artian ayah kandung almarhumah XXXXXXXX sudah meninggal terlebih dahulu dari almarhum XXXXXXXX, kemudian ibu kandung almarhum XXXXXXXX yang bernama XXXXX (Pemohon III) masih hidup saat sekarang ini dan beragama Islam;

9. Bahwa berdasarkan alat bukti P.12, P.13 serta didukung keterangan dua orang saksi, terbukti dari perkawinan almarhum XXXXXXXX dengan Pemohon I telah mempunyai 2 orang anak yaitu Pemohon II dan XXXXXXXX XXXXXXXX, dan semua anak almarhum XXXXXXXX tersebut masih hidup saat ini dan beragama Islam;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam, secara keseluruhan ada sekitar 25 orang yang menjadi ahli waris dari si mayyit (pewaris) baik dikarenakan adanya hubungan perkawinan, hubungan kekeluargaan karena hubungan darah, dan hubungan karena memerdekakan budak (hamba sahaya), diantaranya 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan;
11. Bahwa 15 orang dari pihak laki-laki tersebut adalah 1. anak laki-laki, 2. anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah, 3. Bapak, 4. Kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas, 5. Saudara laki-laki sekandung (seibu sebak), 6. Saudara laki-laki sebak, 7. Saudara laki-laki seibu, 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (seibu sebak), 9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebak, 10. Paman dari bapak sekandung (saudara laki-laki dari bapak sekandung/seibu sebak), 11. Paman dari bapak sebak (saudara laki-laki dari bapak sebak), 12. Anak laki-laki dari paman sekandung (saudara laki-laki dari bapak sekandung/seibu sebak), 13. Anak laki-laki dari paman sebak (saudara laki-laki dari bapak sebak), 14. Suami, 15. Laki-laki yang memerdekakan budak;
12. Bahwa 10 orang dari pihak perempuan adalah 1. Anak perempuan, 2. Cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah. 3. Ibu, 4. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas, 5. Nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas, 6. Saudara perempuan

Penetapan Perkara No.21/Pdt.P/2025/PA.Sjj 16|19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekandung, 7. Saudara perempuan seapak, 8. Saudara perempuan seibu, 9. Istri, 10. Perempuan yang memerdekakan budak;

13. Bahwa **apabila 25 orang tersebut diatas ada semua (masih hidup) maka yang pasti menjadi ahli waris dari harta peninggalan pewaris hanya suami (duda), istri (janda), ibu, bapak, anak laki-laki dan anak perempuan**, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

14. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keberadaan anak laki-laki dan anak perempuan tersebut sebagai ahli waris *dzawil furudh* telah menghibab dan menutup pintu posisi orang lain untuk menjadi ahli waris diantaranya saudara (sekandung, seapak, seibu) dan keturunannya, paman dan bibi dari pihak bapak dan ibu serta keturunannya;

15. Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa XXXXXX, XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX dan XXXXXXXX XXXXXXXX telah memenuhi syarat dan tidak terhalang menjadi ahli waris dari almarhum XXXXXXXX sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan Pasal 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang berhak menjadi ahli waris yang sah dari harta peninggalan almarhum XXXXXXXX adalah XXXXXX, XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX dan XXXXXXXX XXXXXXXX, sehingga petitum para Pemohon poin 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 830 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, sehingga Majelis Hakim harus menetapkan terlebih dahulu secara hukum bahwa pewaris yaitu almarhum XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *volunteir* (permohonan) yang mana tidak ada lawannya, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Penetapan Perkara No.21/Pdt.P/2025/PA.Sjj 17|19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
2. Menyatakan XXXXXXXX XXX XXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2022 adalah Pewaris dalam perkara ini;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXX XXX XXXX adalah:
 - 3.1. XXXXX XXXXX XXXXX (ibu kandung);
 - 3.2. XXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (istri);
 - 3.3. XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX (anak kandung);
 - 3.4. XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX (anak kandung);
4. Membebaskan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 M, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 H, oleh kami **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.,** dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2025 M, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1446 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Enita S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Penetapan Perkara No.21/Pdt.P/2025/PA.Sjj 18|19



Panitera Pengganti

Enita, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. PNBP | Rp. 70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. - ,00 |
| 4. Biaya Meterai | <u>Rp. 10.000,00</u> |

J u m l a h **Rp. 180.000,00**

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Penetapan Perkara No.21/Pdt.P/2025/PA.Sjj 19|19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)